



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT  
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021 31 Desember 2021  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 9 (Sembilan) Berkas  
Hal : Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan  
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta  
Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur  
Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan  
(sesuai Lampiran I)  
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawas Intern  
Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (sesuai Lampiran II)

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian  
Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan LKKL yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (LK BLU) pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L). LKKL *Unaudited* disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Penyusunan LKKL Tahun 2021 (*Unaudited*) berpedoman pada format sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
3. Setiap Pengguna Anggaran agar menandatangani lembar muka/*face* masing-masing komponen LKKL Tahun 2021 (*Unaudited*).
4. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LK setiap entitas akuntansi pada K/L agar berpedoman pada Lampiran III surat ini.
5. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi pada akhir tahun anggaran 2021 untuk satuan kerja (satker) non BLU berpedoman pada Lampiran IV surat ini. Pengaturan untuk satker BLU diatur dalam surat terpisah.
6. Pengungkapan atas pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi COVID-19 dalam CaLK berpedoman pada Lampiran V surat ini.
7. Bagi K/L yang memiliki satker BLU, periode pemeriksaan LK BLU oleh auditor eksternal, agar selaras dengan periode pemeriksaan LKKL Tahun 2021.
8. Bagi K/L yang memiliki transaksi keuangan bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Terencana Luar Negeri (PHLN) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. K/L agar menyusun ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan dalam LKKL Tahun 2021 dengan berpedoman pada Lampiran VI dan/atau VII surat ini, serta mengungkapkan secara memadai pada Catatan Penting Lainnya di CaLK;
  - b. K/L yang memiliki Program Percepatan Penurunan *Stunting* (terdapat di 9 K/L) agar dapat mengungkapkan ikhtisar keuangan program tersebut pada Catatan Penting Lainnya di CaLK dengan berpedoman pada Lampiran VIII surat ini;

- c. Laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh masing masing *lender*/donor agar disampaikan sesuai periodisasi, format, dan/atau mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing *lender*/donor.
9. Untuk meningkatkan kualitas LKKL Tahun 2021, setiap K/L agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Memastikan permasalahan pada LKKL Triwulan III Tahun 2021 telah ditindaklanjuti;
    - b. Memanfaatkan menu Profil Kualitas LK dan menu Telaah LK pada aplikasi e-Rekon&LK untuk monitoring dan evaluasi atas kepatuhan, kelengkapan, dan validitas data LK serta analisis telaah LK tingkat satker (UAKPA);
    - c. Melakukan telaah atas LK tingkat Wilayah, Eselon I, hingga K/L dengan bantuan kertas kerja telaah sebagaimana terdapat pada Lampiran IX surat ini.
    - d. Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi keuangan, termasuk Memo Penyesuaian;
    - e. Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
    - f. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan dan kualitas penyajian LKKL.
  10. LKKL Tahun 2021 (*Unaudited*) dalam bentuk *softcopy* dapat disampaikan ke alamat email [bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id](mailto:bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id) cc [direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id](mailto:direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id) dan dalam bentuk *hardcopy* disampaikan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III lantai 1, Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta 10710.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/  
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI



No.	Kementerian Negara/Lembaga
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara

No.	Kementerian Negara/Lembaga
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
87.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

DAFTAR INSPEKTUR JENDERAL/INSPEKTUR UTAMA/INSPEKTUR/KEPALA SPI/  
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI



No.	Kementerian Negara/Lembaga
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara

No.	Kementerian Negara/Lembaga
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
87.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**Jadwal Rekonsiliasi dan Penyampaian  
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 (*Unaudited*)**

1. Pelaksanaan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Jadwal *Open/Closed period* rekonsiliasi periode Desember 2021 (Tahun 2021 *Unaudited*) sebagai berikut:
  - a. **Bagi K/L dengan jumlah satker maksimal 10 (sepuluh) satker dan tidak memiliki belanja PC-PEN**
    - 1) *Open period* e-Rekon&LK Tahap I dilaksanakan pada tanggal 4 - 21 Januari 2022 dan *open period* e-Rekon&LK Tahap II pada tanggal 25 Januari - 14 Februari 2022.
    - 2) *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2022.
  - b. **Bagi K/L dengan jumlah satker maksimal 10 (sepuluh) satker dan memiliki belanja PC-PEN**
    - 1) *Open period* e-Rekon&LK Tahap I dilaksanakan pada tanggal 4 - 21 Januari 2022 dan *open period* e-Rekon&LK Tahap II pada tanggal 25 Januari - 22 Februari 2022.
    - 2) *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2022.
  - c. **Bagi K/L dengan jumlah satker 11 (sebelas) satker atau lebih**
    - 1) *Open period* e-Rekon&LK Tahap I dilaksanakan pada tanggal 4 - 21 Januari 2022 dan *open period* e-Rekon&LK Tahap II pada tanggal 25 Januari - 22 Februari 2022.
    - 2) *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2022.
  - d. Masa penyelesaian rekonsiliasi dilaksanakan pada tanggal 6 - 24 Januari 2022. Pengenaan sanksi rekonsiliasi tanggal 25 Januari 2022.
  - e. Dalam rangka meningkatkan kualitas data LKKL Tahun 2021, jadwal *open/closed period* di luar jadwal sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan K/L kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui sarana tercepat.



3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang telah terbit pada periode tanggal 6 - 24 Januari 2022 dapat dilakukan reset BAR apabila masih terdapat dokumen/data transaksi maupun pengesahan pendapatan dan belanja setelah tanggal penerbitan BAR. Selanjutnya satker wajib melakukan rekonsiliasi ulang untuk mendapatkan BAR dari KPPN.
4. Batas waktu penyampaian LKKL Tahun 2021 (*Unaudited*) diatur sebagai berikut:

No.	Unit Akuntansi/ Pelaporan	K/L dengan jumlah satker maksimal 10 (sepuluh) satker		K/L dengan jumlah satker 11 (sebelas) satker atau lebih
		tidak memiliki belanja PC-PEN	memiliki belanja PC-PEN	
1.	UAKPA	25 Januari 2022	25 Januari 2022	25 Januari 2022
2.	UAPPA-W	2 Februari 2022	7 Februari 2022	7 Februari 2022
3.	UAPPA-E1	10 Februari 2022	18 Februari 2022	18 Februari 2022
4.	UAPA	18 Februari 2022	28 Februari 2022	28 Februari 2022

5. Jadwal *open/closed period* e-Rekon&LK dan batas penyampaian LKKL dalam rangka LKKL Tahun 2021 (*Audited*) akan diatur lebih lanjut.

## LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal: 31 Desember 2021

### **Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021**

Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, serta untuk memitigasi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada keuangan negara di akhir tahun 2021, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 pada tanggal 30 September 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021.

Selain penetapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tersebut, terdapat pula penerbitan peraturan perundang-undangan, perumusan *draft* Peraturan Menteri Keuangan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta dinamika proses bisnis yang dapat berdampak pada transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran serta penyusunan laporan keuangan tahun 2021.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, diperlukan adanya perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021. Untuk memberikan pedoman/panduan terhadap perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, telah terbit Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 (dapat diakses/diunduh melalui tautan <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/panduan-teknis/panduan-teknis-pa-dan-app.html>).

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 antara lain:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2021, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan pemeliharaan.
2. Perlakuan atas beban tahun 2021 yang dibayarkan menggunakan DIPA tahun 2022.
3. Pencatatan transaksi terkait Uang Persediaan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah.
4. Pencatatan transaksi terkait Uang Persediaan dalam bentuk tunai.
5. Penyajian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang asing.
6. Pencatatan dan penyajian hibah langsung yang belum disahkan.
7. Pencatatan kas dan setara kas pada bendahara.

Selain hal-hal yang telah dibahas dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021, terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan dalam pengaturan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, antara lain:



1. Penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 sesuai PMK Nomor 184/PMK.05/2021.
2. Perlakuan atas beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo minus.
3. Penggunaan akun pendapatan yang masih harus diterima.
4. Perlakuan atas saldo kas di bendahara dalam mata uang asing.
5. Satker Konsolidasi pada K/L yang telah menerapkan SAKTI secara *full module*.
6. Pencatatan atas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang memperoleh fasilitas perpajakan (Pajak Ditanggung Pemerintah/Pajak DTP).
7. Pencatatan dan penyajian persediaan berupa cukai, meterai, dan leges serta meterai.

Penjelasan lebih detail mengenai hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

#### **1. Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi COVID-19 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022 sesuai PMK Nomor 184/PMK.05/2021**

Dalam rangka mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran, pada tanggal 14 Desember 2021, telah ditetapkan PMK Nomor 184/PMK.05//2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022.

PMK Nomor 184/PMK.05/2021 mengatur bahwa pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 selama pekerjaan tersebut merupakan suatu kontrak yang:

- a. Dibiayai dari Rupiah Murni dan/atau PNBP;
- b. Pembayaranannya dilakukan melalui mekanisme LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
- c. Ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2021.

Kontrak tersebut dapat berupa kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak, namun tidak termasuk pekerjaan dari suatu kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU dan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia.

Sesuai Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 PMK Nomor 184/PMK.05/2021, penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 tersebut harus didukung dengan:

- a. Surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan paling lama 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b. Perubahan kontrak yang dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir;
- c. Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;
- d. Perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan batas waktu sesuai surat pernyataan kesanggupan.

Selanjutnya KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 paling lambat 5 hari kerja setelah masa berakhirnya

kontrak, dengan dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan. KPPN menatausahakan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK.

Perlakuan akuntansi atas pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 184/PMK.05/2021, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Satker tidak menyajikan perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Pada Neraca per 31 Desember 2021, satker menyajikan Belanja Dibayar di Muka sekaligus menyesuaikan pencatatan Beban/Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022.

a) Aplikasi SAIBA

Satker mencatat Belanja Dibayar di Muka dengan melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

- (1) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

- (2) Jika terkait akun belanja modal

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

- (3) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO

b) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, proses perekaman BAST Bank Garansi (Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran) yang lama sebelum dilakukan perpanjangan

masa berlaku atau penggantian sampai dengan terbitnya SP2D telah menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Dengan adanya perpanjangan batas waktu atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun, satker merekam dokumen tersebut melalui Modul Komitmen SAKTI menu Addendum Bank Garansi/JAT (Jaminan Akhir Tahun). Perekaman ini tidak berdampak pada penyajian dalam laporan keuangan.

- 3) Apabila pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 tersebut terkait perolehan KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses, satker agar memastikan bahwa KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam proses tersebut disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2021. Oleh karena itu, apabila satker telah mencatat seluruh realisasi belanja sebagai KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses, satker agar melakukan pengurangan nilai KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses sebesar nilai pekerjaan yang belum terselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022.

a) Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN

Penyesuaian nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan dilakukan melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP, sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
---	-------------------	---	------	-----

b) Aplikasi SAIBA dan Persediaan

Penyesuaian nilai Persediaan dalam Proses dilakukan melalui Menu Koreksi Nilai Persediaan (Koreksi Kurang), sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	xxxx	LO
K	117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses	xxxx	Neraca

c) Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Persediaan yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911	Persediaan Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	xxxx	LO

d) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, selama BAST Final belum diterima oleh satker seharusnya masih tersaji saldo Belanja Dibayar di Muka dalam laporan keuangan, yang timbul dari perekaman BAST Bank Garansi (Jaminan Pembayaran Akhir Tahun) awal maupun Jaminan Pembayaran Akhir Tahun yang telah diperpanjang masa berlakunya atau diganti. Dengan demikian, nilai KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses telah disajikan sesuai dengan kemajuan pekerjaan fisik. Untuk itu, tidak diperlukan tambahan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI.

4) Dalam hal terdapat denda yang timbul karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum dilakukan pembayaran oleh wajib bayar sampai dengan 31 Desember 2021, satker agar memastikan bahwa surat tagihan dan/atau surat ketetapan telah diterbitkan, dan satker melakukan penagihan. Satker mencatat jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI untuk mengakui piutang dan pendapatan denda dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115211	Piutang PNPB	xxxx	Neraca
K	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	xxxx	LO

## 2. Perlakuan atas Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bersaldo Minus

Sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI serta PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, piutang disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk itu, perlu dilakukan penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan berpedoman pada PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019.

Sesuai PMK mengenai kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja atau Belanja Dibayar di Muka serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja pada periode berikutnya.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga:

- a. Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai penambah (didebet ke) Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan sebagai penambah (dikredit ke) Penyisihan Piutang tidak Tertagih.
- b. Selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang (dikredit ke) Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan sebagai pengurang (didebet ke) Penyisihan Piutang tidak Tertagih.
- c. Dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih menyebabkan Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih bersaldo negatif (kredit), disajikan di dalam Laporan Operasional (LO) sebagai beban negatif.

Meski diperkenankan, Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih bersaldo negatif (kredit) dalam LO akan termonitor sebagai saldo tidak normal pada Aplikasi e-Rekon&LK. Dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, dalam hal terdapat saldo Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dalam LO di sisi kredit, satker dapat melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	59421x	Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih	xxxx	LO
K	391119	Koreksi Lainnya	xxxx	LPE

### 3. Penggunaan Akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat, pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih. Pendapatan yang masih harus diterima berbeda dengan piutang PNBPN, di mana piutang PNBPN merupakan pendapatan PNBPN yang seharusnya telah

dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh Pemerintah (telah jatuh tempo) namun belum diterima pembayarannya. Sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual dan PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, piutang dapat diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat juga mengatur pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut:

No	Aspek	Keterangan
1	Dasar pengakuan	Perhitungan akuntansi
2	Dokumen sumber	Perhitungan dan memo penyesuaian
3	Hak tagih	Belum memiliki hak tagih
4	Perlakuan akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya</li> <li>Tidak disisihkan</li> </ul>
5	Porsi pendapatan	Hanya sebagian dari jumlah pendapatan yang ada pada kontrak pendapatan/ hak pemerintah yang akan diterima

Pada praktiknya, dimungkinkan terdapat kondisi di mana terdapat hak pemerintah yang sudah dapat dipastikan nilainya, belum diterima pembayarannya, namun karena satu dan lain hal belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya oleh satker. Untuk kondisi demikian, satker belum dapat mencatat piutang dikarenakan kriteria pengakuan piutang belum terpenuhi. Dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, atas kondisi tersebut satker dapat mencatat dan menyajikan hak tersebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima dengan melakukan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan xxx	xxxx	LO

#### 4. Perlakuan atas Saldo Kas di Bendahara dalam Valuta Asing

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 telah mengatur penyajian selisih kurs atas atas sisa dana Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021, dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 Tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing.

Mengingat bahwa kas yang dikelola oleh bendahara satker bukan hanya berasal dari UP/TUP, sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Buletin Teknis SAP, serta PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat maka penjabaran dalam mata

uang Rupiah menggunakan kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 agar dilakukan terhadap seluruh jenis kas dalam mata uang asing yang dikuasai oleh satker.

Khusus untuk Kas dan Bank BLU serta Kas Lainnya di K/L dari Hibah, di mana kas tersebut disajikan dalam LKKL dan LKBUN serta termasuk elemen data yang dilakukan rekonsiliasi, penyesuaian saldo kas akibat pengakuan selisih kurs belum terealisasi harus dilakukan oleh satker dan KPPN. Untuk itu, satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra dan/atau KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk menyepakati kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

Sedangkan untuk jenis kas selain Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Bank BLU, serta Kas Lainnya di K/L dari Hibah, di mana kas-kas tersebut hanya dicatat dan disajikan dalam LKKL, penyesuaian saldo kas berdasarkan kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 hanya dilakukan oleh satker.

## **5. Satker Konsolidasi pada K/L yang Telah Menerapkan SAKTI secara *Full Module***

Sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 hal Pembentukan Satker Konsolidasi, setiap K/L dapat membentuk Satker Konsolidasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satker Konsolidasi merupakan satker yang dibentuk dalam rangka mencatat transaksi tertentu yang tidak dapat dicatat pada satker lingkup K/L tersebut, dalam rangka penyajian LKKL yang komprehensif dan berkualitas.
- b. Transaksi yang diperkenankan untuk dicatat pada Satker Konsolidasi adalah transaksi tertentu dengan ketentuan:
  - 1) Diamanatkan dalam kebijakan akuntansi K/L tersebut.
  - 2) Eliminasi transaksi intra K/L.
  - 3) Koreksi BPK.
- c. Koreksi BPK sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 3) adalah koreksi dari BPK yang tidak secara spesifik menyebutkan agar koreksi tersebut dilakukan di satker tertentu, atau koreksi dari BPK yang penyampaiannya mendekati batas waktu penyampaian LKKL *audited* sehingga pencatatan koreksi pada masing-masing satker tidak dimungkinkan lagi. Penggunaan Satker Konsolidasi dalam rangka pencatatan koreksi BPK tersebut hanya dapat dilakukan pada saat penyusunan LKKL *audited*, dan harus ditindaklanjuti dengan pencatatan koreksi pada satker yang seharusnya pada awal tahun berikutnya.
- d. Satker Konsolidasi tidak dapat digunakan untuk melakukan jurnal koreksi terkait Kas di Bendahara Pengeluaran UP/TUP, Kas Lainnya di K/L dari Hibah, serta Kas dan Bank BLU.
- e. Satker Konsolidasi diselenggarakan oleh unit eselon II yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan laporan keuangan tingkat K/L.
- f. Satker Konsolidasi wajib direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing K/L.
- g. Satker Konsolidasi menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

- h. Satker Konsolidasi tidak memiliki DIPA, sehingga LRA belanja maupun pendapatan seharusnya bersaldo nihil.
- i. Satker Konsolidasi tidak melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
- j. Kodefikasi Satker Konsolidasi bagi masing-masing K/L ditetapkan sebagai berikut:

Kode BA	xxx (3 digit kode BA K/L)
Kode Eselon I	55
Kode Satker	555xxx (3 digit terakhir merupakan kode BA K/L)
Kode Lokasi	0199 (Kantor Pusat)
Kode Kewenangan	KP (Kantor Pusat)
Kode KPPN	555 (KPPN Konsolidasi)

Selanjutnya, sehubungan dengan implementasi SAKTI di seluruh K/L pada tahun 2022 sesuai PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, hingga saat ini terdapat 11 K/L yang telah menerapkan SAKTI secara *full module*. Dalam hal diperlukan, K/L yang telah menerapkan SAKTI secara *full module* dapat membentuk Satker Konsolidasi pada SAKTI. Untuk dapat mengoperasikan Satker Konsolidasi pada SAKTI, K/L yang mulai menerapkan SAKTI pada tahun 2021, agar:

- a. Memastikan bahwa identitas Satker Konsolidasi telah terdaftar pada SAKTI. Apabila belum terdaftar, K/L dapat mendaftarkan identitas Satker Konsolidasi dengan mencantumkan kode dan uraian satker secara lengkap.
- b. Mengajukan permintaan *user* Aplikasi SAKTI yang terdiri dari:
  - 1) *User* operator Modul Akuntansi dan Pelaporan.
  - 2) *User* operator Modul Aset Tetap.
  - 3) *User approver* Modul Persediaan.*User* operator Modul Akuntansi dan Pelaporan dan operator Modul Aset Tetap dapat dirangkap oleh satu orang.
- c. Transaksi yang diperkenankan untuk dibukukan oleh Satker Konsolidasi hanya mencakup jurnal yang direkam oleh *user* operator Modul Akuntansi dan Pelaporan. Sedangkan *user* operator Modul Aset Tetap dan *approver* Modul Persediaan hanya diperlukan untuk melakukan penutupan periode (tutup buku), sebelum Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan tutup buku.
- d. Pendaftaran identitas dan permintaan *user* Satker Konsolidasi dapat diajukan melalui *hai* Kemenkeu dengan alamat <https://hai.kemenkeu.go.id>.

## 6. Pencatatan atas Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yang Memperoleh Fasilitas Perpajakan (Pajak Ditanggung Pemerintah/Pajak DTP)

Sesuai PMK Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2021:

- a. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberikan kepada pihak tertentu (badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain) atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
- b. Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 239/PMK.03/2020 oleh pengusaha kena pajak kepada pihak tertentu ditanggung pemerintah.
- c. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu ditanggung pemerintah.
- d. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pihak tertentu membuat:
  - 1) Faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020"; dan
  - 2) Laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
- e. Pihak tertentu yang melakukan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean membuat:
  - 1) SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPN ditanggung pemerintah eks PMK Nomor .../PMK.03/2020"; dan
  - 2) Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP).
- f. PPh Pasal 22 dipungut oleh pihak tertentu, di antaranya adalah instansi pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- g. Pihak tertentu termasuk badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai PMK Nomor 239/PMK.03/2020 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22.
- h. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dilakukan Ditjen Bea dan Cukai tanpa Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- i. Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22, di mana pihak tertentu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak tertentu terdaftar, yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 atau Surat Penolakan.
- j. Pihak tertentu yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau PPh Pasal 22.
- k. Penghasilan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 23.
- l. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu (badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau

pihak lain) atas penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.

- m. Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan ketentuan di atas:

- 1) Bendahara Pengeluaran pada satker/instansi pemerintah yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 239/PMK.03/2020 dapat diberikan insentif PPN serta dibebaskan dari kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan/atau memotong PPh Pasal 23.
- 2) Hal ini dikarenakan PPN dan PPh tersebut ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07).
- 3) Dengan adanya insentif PPN serta pembebasan dari kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan/atau memotong PPh Pasal 23 dimaksud, maka realisasi pembayaran atas pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang membebani DIPA satker adalah sebesar nilai netto (harga barang dan/atau jasa dikurangi PPN dan PPh).
- 4) Atas hal tersebut, satker mencatat pengadaan jasa dan/atau barang sebesar nilai netto yang membebani DIPA satker:
  - a) Pengadaan jasa (belanja barang non persediaan)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
K	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.</li> <li>• Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.</li> </ul>				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Belanja Barang xxx	xxxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.</li> <li>• Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.</li> </ul>				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

- Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan SAKTI.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Beban Subsidi

b) Pengadaan barang (belanja modal atau belanja barang persediaan)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx/ 52xxxx	Belanja Modal xxx/ belanja barang persediaan	xxxx	LRA
K	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx/ 52xxxx	Belanja Modal xxx/ belanja barang persediaan	xxxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

- Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI.
- BMN dicatat sesuai nilai SP2D yang membebani DIPA satker.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxxx	Neraca

- Pencatatan pembelian BMN pada Aplikasi Persediaan atau SIMAK BMN.

- Pencatatan BAST BMN pada Modul Komitmen dan pendetailan BMN pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.
- BMN dicatat sebesar nilai perolehan, dalam hal ini nilai SP2D yang membebani DIPA satker.

## 7. Pencatatan dan Penyajian Persediaan berupa Cukai, Meterai, dan Leges serta Meterai.

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-301/PB.6/2019 tanggal 17 Mei 2019 Hal Rilis Aplikasi SAIBA Tahun 2019 Versi 19.0.0, SIMAK BMN Versi 19.0 dan Persediaan Versi 19.0 dalam Rangka Penyusunan LKKL 2019, disebutkan bahwa dalam rangka menata kembali penggunaan kode barang berupa Pita Cukai, Meterai, dan Leges, dilakukan penambahan referensi kode barang sebagaimana diatur dalam Lampiran II KMK Nomor 231/KMK.06/2018 tentang Perubahan Kedelapan atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, di mana meterai dikelompokkan menjadi dua, yaitu meterai untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan meterai yang digunakan sebagai barang konsumsi. Dengan demikian, sejak tahun 2019 penggunaan kode barang diatur adalah sebagai berikut:

- a. Kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) yang merupakan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat digunakan oleh satker-satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pengeluaran persediaan dimaksud dilakukan melalui menu Penyerahan/Penjualan kepada Masyarakat dan akan membentuk Beban Barang untuk Diserahkan, yang disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam LO.
- b. Kode barang 1.01.03.09.001 (Meterai) yang merupakan barang untuk konsumsi digunakan oleh seluruh satker. Bagi satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dimungkinkan pula untuk menggunakan kode barang ini. Pengeluaran persediaan ini dilakukan melalui menu Pemakaian, dan akan membentuk Beban Barang Konsumsi, yang disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Persediaan dalam LO.

Namun hingga saat ini, masih ditemukan indikasi adanya ketidaktepatan penggunaan kode barang di satker yang dapat berdampak pada pencatatan akun beban yang tidak tepat, yaitu adanya Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges (593121) pada satker di luar lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Untuk itu, bagi satker yang mengalami hal ini agar melakukan jurnal koreksi dari akun Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges (593121) menjadi Beban Persediaan konsumsi (593111). Jurnal koreksi agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dilampiri dokumen pendukung terkait. Selanjutnya, atas persediaan yang belum digunakan agar dilakukan reklasifikasi kode barang dari 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) menjadi 1.01.03.09.001 (Meterai).

Adapun jurnal koreksi antar beban adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	xxxx	LO

K	593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges	xxxx	LO
---	--------	---	------	----

Sedangkan jurnal yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
K	117121	Pita Cukai, Meterai, Leges	xxxx	Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117111	Barang Konsumsi	xxxx	Neraca
K	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
Jurnal reklasifikasi masuk				

Bagi satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar memastikan bahwa kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) telah digunakan sesuai peruntukannya. Dalam hal barang berupa pita cukai, meterai, dan leges yang diniatkan untuk dijual/diserahkan masih dicatat menggunakan kode barang lain, satker agar melakukan reklasifikasi, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
K	117xxx	Barang Persediaan xxx	xxxx	Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117121	Pita Cukai, Meterai, Leges	xxxx	Neraca
K	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
Jurnal reklasifikasi masuk				

## 8. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh K/L

Sesuai PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, laporan keuangan konsolidasian disusun melalui penggabungan laporan keuangan entitas akuntansi dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan sebagai satu kesatuan ekonomi, diperlukan eliminasi atas transaksi dan saldo

resiprokal sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2021 masing-masing K/L agar mengidentifikasi transaksi atau akun-akun yang timbul dari transaksi resiprokal antar satker dalam lingkup 1 (satu) K/L serta melakukan eliminasi melalui jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI pada Satker Konsolidasi. Transaksi atau akun/pos yang memerlukan eliminasi tersebut antara lain:

- a. Transaksi antara satker BLU dengan satker BLU atau satker non BLU dalam 1 (satu) K/L, di mana satker BLU bertindak selaku penerima kerja dan satker BLU lain atau satker non BLU bertindak selaku pemberi kerja.
- b. Transaksi terkait dana bergulir dan/atau investasi non permanen lainnya pada satker BLU pengelola dana.

## LAMPIRAN V

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

### **Pengungkapan atas Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN), Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Selain yang masuk dalam kerangka Program PEN, Pemerintah juga melakukan serangkaian kegiatan maupun tindakan terkait untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 di lingkungan pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga maupun oleh satuan kerja lingkup Bendahara Umum Negara.
2. Program PC - PEN sudah dimulai sejak tahun 2020 dan pada tahun 2021 tetap dilanjutkan yang meliputi klaster sebagai berikut:
  - a. Klaster Kesehatan
  - b. Klaster Perlindungan Sosial
  - c. Klaster Program Prioritas
  - d. Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi
  - e. Klaster Insentif Usaha
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk menghadapi pandemi COVID-19 termasuk pemulihan ekonomi nasional dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Menjalankan amanat dimaksud, mekanisme pelaporan dari tingkat satuan kerja sampai ke LKKL dan LKBUN serta konsolidasi dalam LKPP berdasarkan pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) dan pengakuan maupun pengukuran transaksi keuangan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.



4. Bentuk penggunaan anggaran maupun kebijakan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan program PC-PEN secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan anggaran melalui Bagian Anggaran K/L maupun Bagian Anggaran BUN yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/DIPA, dan direalisasikan sesuai mekanisme perbendaharaan yang berlaku. Penggunaan anggaran ini ada yang dikategorikan dalam program PEN (yang terbagi dalam beberapa klaster dan dilaksanakan oleh beberapa K/L maupun Bagian Anggaran BUN), maupun penggunaan anggaran sebagai bagian dari operasional pencegahan dan penanganan COVID-19 di seluruh K/L.
  - b. Kebijakan keuangan negara yang bukan bersifat secara langsung sebagai penggunaan anggaran atau tidak ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sehingga tidak melalui mekanisme perbendaharaan. Kebijakan keuangan Negara ini antara lain berupa pemberian insentif perpajakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
5. Pelaporan dan pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi COVID-19 pada LKKL, LKBUN, dan LKPP diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan pemerintah dalam memahami dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PC-PEN. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 dan upaya yang telah dilakukan serta hasil (*output*) yang dicapai dalam pelaksanaan Program PC-PEN secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Pengungkapan tersebut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai penjabar dan pelengkap atas lembar muka/*face* Laporan Keuangan.
6. Pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN dalam CaLK tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja pada CaLK LRA dan beban pada CaLK LO, namun juga dampaknya terhadap penyajian saldo pos-pos keuangan pada CaLK LPE dan CaLK Neraca. Beberapa pengungkapan yang perlu diungkapkan oleh K/L secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
  - a. Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan
  - b. Pengungkapan pada CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh (CaLK LRA, CaLK LO, CaLK Neraca dan CaLK LPE)
  - c. Lampiran LKKL (sesuai kebutuhan seperti rincian SP2D Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021).

7. Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan setidaknya memuat beberapa penjelasan sebagai berikut:

a. Pengungkapan mengenai kebijakan-kebijakan umum, pedoman teknis maupun panduan yang dikeluarkan oleh K/L dalam rangka menghadapi Pandemi COVID-19 maupun yang terkait dengan pelaksanaan Program PEN (khusus K/L pelaksana Program PC-PEN).

b. Pengungkapan mengenai besaran alokasi dan realisasi anggaran secara keseluruhan terkait Program PC-PEN yaitu:

1) Seluruh K/L (K/L pelaksana program PC-PEN maupun K/L non pelaksana program PC-PEN) mengungkapkan besaran Anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan untuk operasional pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan K/L (merupakan biaya operasional yang dialokasikan oleh seluruh K/L).

Satker/ Kode Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Realisasi

\* untuk K/L dengan jumlah Satker 11 (sebelas) satker atau lebih dapat ditempatkan di lampiran detail Satkernya.

2) Khusus untuk K/L pelaksana program PC-PEN, selain mengungkapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), juga mengungkapkan besaran anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan untuk pelaksanaan program PC-PEN yang dikelompokkan dalam klaster-klaster dan sub klaster.

Klaster : xxxx

Satker/ Kode Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Realisasi

\* untuk K/L dengan jumlah Satker 11 (sebelas) satker atau lebih dapat ditempatkan di lampiran LKKL untuk menjelaskan detail Satkernya.

Pengungkapan atas besaran alokasi juga dapat dilengkapi dengan menyebutkan sumber alokasi yaitu:

1) *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran

Contoh: Penjelasan *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kluster kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut:

- a) Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp xxxx
- b) Insentif tenaga medis pusat sebesar Rp xxxx
- c) Santunan kematian tenaga medis sebesar Rp xxxx
- d) Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas COVID-19/Satuan Tugas COVID-19 sebesar Rp xxxx

2) Tambahan anggaran dari pergeseran anggaran yang berasal dari BA BUN

K/L menjelaskan tambahan anggaran yang berasal dari pergeseran anggaran BA BUN dengan menyebutkan besaran alokasi tambahan, surat/dokumen pemberitahuan yang menjadi dasar penambahan anggaran Program PEN.

c. Pengungkapan mengenai bentuk kegiatan maupun penjelasan secara umum bentuk *output* strategis pada masing-masing K/L

- 1) Untuk seluruh K/L mengungkapkan bentuk-bentuk kegiatan secara umum dari penggunaan anggaran untuk operasional pencegahan dan penanganan Covid di lingkungan K/L. Sebagai contoh, pengadaan alat-alat protocol kesehatan, kegiatan sosialisasi/kampanye protokol kesehatan.
- 2) Khusus untuk K/L pelaksana Program PEN, selain mengungkapkan terkait angka 1), juga mengungkapkan output yang dicapai untuk pelaksanaan program PC-PEN yang dikelompokkan dalam kluster dan sub kluster.

Kluster Kesehatan

No	Kluster/Sub Kluster	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Keterangan
1		Rp xxxx	Rp xxxx	xx,xx %	xx unit	xx unit	
2		Rp yyyy	Rp yyyy	yy,yy %	yy paket	yy paket	
Dst							

d. Pengungkapan mengenai realisasi insentif perpajakan pada Laporan Keuangan BA 015 (Kementerian Keuangan)

Khusus untuk LK BA 015 (Kementerian Keuangan) agar melaporkan dan mengungkapkan mengenai insentif perpajakan dalam rangka pelaksanaan program PC-PEN mengikuti ketentuan yang di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan

Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan ini juga dapat dilengkapi dengan penambahan informasi yang dibutuhkan secara lebih terperinci pada lampiran LKKL.

8. Pengungkapan pada CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh (termasuk Catatan Penting Lainnya jika diperlukan) mulai dari level UAKPA s.d. UAPA dapat mencakup, antara lain:

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
<b>1.</b>	<b>Laporan Realisasi Anggaran</b>		
a.	Pagu Belanja	Perubahan pagu belanja atas kebijakan <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait pelaksanaan PC PEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Belanja</li> <li>• Pagu Awal sebelum <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN</li> <li>• Jumlah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN</li> <li>• Pagu akhir setelah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN</li> <li>• Penjelasan bilamana terdapat tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN yang belum masuk dalam DIPA K/L</li> <li>• Penjelasan atas penyerapan anggaran</li> </ul>
b.	Realisasi Belanja	Yang menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Belanja</li> <li>• Jumlah</li> </ul>
		Yang <b>tidak</b> menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Belanja</li> <li>• Jumlah</li> </ul>
c.	Estimasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP)	Kenaikan/penurunan estimasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Pendapatan</li> <li>• Jumlah</li> <li>• Revisi estimasi pendapatan</li> </ul>
d.	Realisasi Pendapatan	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Pendapatan</li> <li>• Realisasi pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020.</li> <li>• Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi</li> </ul>

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
<b>2.</b>	<b>Laporan Operasional</b>		
a.	Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP)	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP)</li> <li>• Jumlah pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020.</li> <li>• Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi</li> </ul>
b.	Beban	Yang menggunakan akun khusus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Beban</li> <li>• Jumlah</li> </ul>
		Yang <b>tidak</b> menggunakan akun khusus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Beban</li> <li>• Jumlah</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Laporan Perubahan Ekuitas</b>		
a.	Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)	Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, meliputi persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)</li> <li>• Satker yang melakukan Transfer Masuk, kuantitas, dan nilai nominal</li> <li>• Satker yang melakukan Transfer Keluar, kuantitas, dan nilai nominal</li> <li>• Penjelasan atas selisih, jika ada</li> </ul>
b.	Pengesahan Hibah Langsung	Hibah langsung berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L tertentu dalam rangka penanganan COVID-19 akan berdampak pada kenaikan pengesahan hibah langsung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penerimaan hibah langsung</li> <li>• Tanggal perjanjian hibah langsung</li> <li>• Pihak pemberi hibah</li> <li>• Estimasi penerimaan hibah langsung Tahun 2021</li> <li>• Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah langsung sampai dengan Tahun 2021, dan perbandingan dengan Tahun 2020</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Neraca</b>		
a.	Piutang Perpajakan	Kenaikan/penurunan piutang perpajakan termasuk pada penyajian penyisihan piutang tak tertagih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Piutang Perpajakan</li> <li>• Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2021</li> <li>• Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibandingkan saldo tahun lalu</li> </ul>
b.	Piutang PNBP	Penagihan Piutang PNBP yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19 sehingga meningkatkan jumlah penyisihan piutang dan piutang yang mengalami penurunan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Piutang PNBP</li> <li>• Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2021</li> <li>• Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibandingkan saldo tahun lalu</li> </ul>

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
c.	Persediaan	Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, antara lain sisa pembelian, transfer masuk, atau hibah masuk berupa persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang belum terpakai/ terdistribusikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jenis Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19</li> <li>● Jumlah Persediaan per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020</li> <li>● Sumber perolehan persediaan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)</li> </ul>
d.	Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jenis Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19</li> <li>● Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020</li> <li>● Sumber perolehan Gedung dan Bangunan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)</li> </ul>
e.	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jenis Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19</li> <li>● Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020</li> <li>● Sumber perolehan Peralatan dan Mesin (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)</li> </ul>
f.	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jenis Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19</li> <li>● Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020</li> <li>● Sumber perolehan Aset Tetap Lainnya (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)</li> </ul>
g.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Penyelesaian KDP yang terhambat sebagai dampak perubahan alokasi anggaran belanja modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan.</li> <li>● Realisasi pekerjaan sampai dengan Tahun 2021 dan perbandingan dengan Tahun 2020.</li> <li>● Penyebab tertundanya penyelesaian KDP</li> <li>● Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya</li> </ul>

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
h.	Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi COVID-19</li> <li>Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020</li> <li>Sumber perolehan Aset Tak Berwujud (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)</li> </ul>
i.	Utang Kepada Pihak Ketiga	Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari belanja penanganan pandemi COVID-19 yang secara signifikan belum terbayar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020.</li> <li>Kemungkinan tindak lanjut penyelesaian kewajiban pada tahun anggaran berikutnya</li> </ul>
j.	Pos-pos lainnya di Neraca yang terdampak  Contoh: Misal di Kementerian ABCD terdapat Pos Aset Lainnya berupa Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dari Rekening Penampungan, yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga mendapatkan dispensasi perpanjangan untuk penggunaannya. Penggunaan Kas BLU untuk penanganan Pandemi Covid-19		

Terkait dengan CaLK LRA, dapat dilengkapi informasi pada Catatan Penting Lainnya atas LRA dengan mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Total alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja PC PEN:

- 1) khusus untuk K/L pelaksana program PC-PEN menginformasikan alokasi anggaran dan realisasi yang telah di-tagging maupun yang belum di-tagging sesuai dengan ketentuan (berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran)
- 2) yang menggunakan akun khusus COVID-19, dan/atau
- 3) yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19

K/L melakukan identifikasi untuk menghimpun seluruh informasi alokasi anggaran dan realisasinya yang secara substansi merupakan belanja dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC-PEN. Hasil identifikasi atas alokasi anggaran dan realisasi baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan akun khusus COVID-19 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (kas)	Keterangan
Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19 di Lingkungan K/L				
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (kas)	Keterangan
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
<b>B. Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19</b>				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
	Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19			
<b>Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Khusus K/L pelaksana Program PEN)</b>				
<b>A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19</b>				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
<b>Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19</b>				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
	Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Program Pemulihan Ekonomi Nasional			

b. Informasi mengenai kendala tidak dapat dilakukannya *tagging* alokasi anggaran dan realisasi program PC-PEN.

c. Informasi mengenai Hibah langsung yang diterima untuk penanganan COVID-19

Untuk penanganan COVID-19 K/L juga dapat menerima hibah langsung berupa uang dan barang/jasa pada tahun 2021. K/L mengungkapkan Rincian Hibah Langsung yang telah disahkan maupun belum per Satker sebagai berikut:

No	Nama dan Kode Satker	Hibah Langsung Barang/Jasa (Rp)	Hibah Langsung Uang (Rp)	Total Hibah

\* Apabila terdapat hibah langsung yang belum disahkan, K/L mengungkapkan secara memadai

d. Informasi mengenai Pengembalian Belanja atas Program PC-PEN Tahun 2020 (khusus K/L Pelaksana Program PC-PEN TA 2020) yang disetorkan pada tahun 2021

No	Nama/Kode Satker	Klaster PC-PEN	Nilai Pengembalian Belanja	Rincian NTPN Setoran	Pengembalian Belanja atas SP2D Tahun 2020 Nomor	Keterangan

\* Apabila rincian tabel di atas sangat banyak dapat ditempatkan di lampiran

e. Informasi mengenai tunggakan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 (khusus K/L Pelaksana Program PC-PEN TA 2020) yang telah dibayarkan pada tahun 2021

No	Nama dan Kode Satker	Nama Program /Kegiatan	Nilai Tunggakan Kegiatan PC-PEN 2020 yang belum dibayarkan pada akhir tahun 2020	Nomor DIPA yang menampung alokasi pembayaran tunggakan di tahun 2021	Nilai Tunggakan yang telah di bayar	Ket/ No SP2D/SPM
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

\* Apabila rincian tabel di atas sangat banyak dapat ditempatkan di lampiran

## LAMPIRAN VI

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI  
PADA KEMENTERIAN XXX  
PER 31 DESEMBER 2021**

		LK PLN 1	LK PLN 2	Jumlah *)
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	.....	.....	.....
2	Pemberi Pinjaman	.....	.....	.....
3	Nama Proyek	.....	.....	.....
4	<i>Loan ID</i>	.....	.....	.....
5	No. Register	.....	.....	.....
6	<i>Date Sign</i>	.....	.....	.....
7	<i>Date Effective</i>	.....	.....	.....
8	<i>Closing Date</i>	.....	.....	.....
9	<i>Loan Amount</i>	.....	.....	.....
10	<i>Disbursement s.d 2020</i>	.....	.....	.....
11	<i>Disbursement pada tahun 2021</i>	.....	.....	.....
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)			
	a. Belanja Pegawai	.....	.....	.....
	b. Belanja Barang	.....	.....	.....
	c. Belanja Modal	.....	.....	.....
	d. Belanja Bansos	.....	.....	.....
13	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar	.....	.....	.....
	b. Aset Tetap	.....	.....	.....
	c. Aset Lainnya	.....	.....	.....
	d. Kewajiban	.....	.....	.....
14	<i>Executing Agency</i>	.....	.....	.....
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)	.....	.....	.....

Isian Lampiran VI ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri menggunakan data realisasi Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2021, disampaikan kepada:

- Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK 999.01;
- K/L koordinator *Project/Program Loan*, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama ataupun antar lintas beberapa K/L;
- Auditor BPK masing-masing PHLN terkait.

**Keterangan :**

- Diisi dengan nama Pinjaman Luar Negeri
- Diisi dengan nama pemberi pinjaman (*Lender*)
- Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan pinjaman
- Diisi dengan *Loan ID*
- Diisi dengan Nomor Register Pinjaman
- Diisi dengan tanggal Penandatanganan Pinjaman
- Diisi dengan tanggal efektif pinjaman
- Diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman
- Diisi dengan nilai pinjaman (*loan*)
- Diisi dengan Penarikan Pinjaman s.d tahun 2020
- Diisi dengan Penarikan Pinjaman dalam tahun 2021
- a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- b. Diisi dengan nilai aset tetap dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- c. Diisi dengan nilai aset lainnya dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*
- Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan (BPKP / KAP)

\*) Dalam hal ikhtisar LK PLN lebih dari satu halaman, maka kolom ini diisi dengan subtotal per halaman dan pada halaman terakhir ditambahkan satu kolom "Total Jumlah"



## LAMPIRAN VII

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI  
PADA KEMENTERIAN XXX  
PER 31 DESEMBER 2021**

		LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah *)
1	Nama Hibah Luar Negeri	.....	.....	.....
2	Pemberi Hibah	.....	.....	.....
3	Nama Proyek	.....	.....	.....
4	Grant ID	.....	.....	.....
5	No Register	.....	.....	.....
6	Date Sign	.....	.....	.....
7	Date Effective	.....	.....	.....
8	Closing Date	.....	.....	.....
9	Grant Amount	.....	.....	.....
10	Disbursement s.d 2020	.....	.....	.....
11	Disbursement pada tahun 2021	.....	.....	.....
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)			
	a. Belanja Pegawai	.....	.....	.....
	b. Belanja Barang	.....	.....	.....
	c. Belanja Modal	.....	.....	.....
	d. Belanja bansos	.....	.....	.....
13	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar	.....	.....	.....
	b. Aset Tetap	.....	.....	.....
	c. Aset Lainnya	.....	.....	.....
	d. Kewajiban	.....	.....	.....
14	Executing Agency	.....	.....	.....
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)	.....	.....	.....

Isian Lampiran VII ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri menggunakan realisasi Hibah Luar Negeri per 31 Desember 2021, disampaikan kepada:

- Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab LK 999.02;
- K/L koordinator *Project/Program Grant*, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama ataupun antar lintas beberapa K/L;
- Auditor BPK pemeriksa masing-masing PHLN terkait.

**Keterangan :**

- Diisi dengan nama Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan nama pemberi Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan *Loan ID*
- Diisi dengan Nomor Register Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan tanggal Penandatanganan Perjanjian Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan tanggal efektif Perjanjian Hibah
- Diisi dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan nilai Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan Penarikan Hibah s.d tahun 2020
- Diisi dengan Penarikan Hibah dalam tahun 2021
- a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- b. Diisi dengan nilai aset tetap dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- c. Diisi dengan nilai aset lainnya dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*
- Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan (BPKP / KAP)

\*) Dalam hal ikhtisar LK HLN lebih dari satu halaman, maka kolom ini diisi dengan subtotal per halaman dan pada halaman terakhir ditambahkan satu kolom "Total Jumlah"



### **Pengungkapan terkait Program Percepatan Penurunan *Stunting***

1. Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan Bank Dunia untuk melakukan kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui pinjaman *Program Investment in Nutrition and Early Years (INEY)* dengan mekanisme *Program for Result (PforR)*.
2. Terdapat 9 K/L yang berkaitan dengan pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* dengan *Disbursement Linked Indicators (DLI)* dari pelaksanaan Program INEY, sebagai berikut:
  - a. Kementerian Sekretariat Negara
  - b. Kementerian Dalam Negeri
  - c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
  - d. Kementerian Keuangan selaku BA BUN 999.05 (Pengelola Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa)
  - e. Kementerian Kesehatan
  - f. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
  - g. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  - h. Kementerian Sosial
  - i. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Bagi 9 K/L sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas agar menyampaikan LKKL Tahun 2021 yang dilengkapi dengan pengungkapan terkait program percepatan penurunan *stunting* pada CaLK, yaitu pada bagian Catatan Penting Lainnya, dengan menggunakan data hasil penandaan (*tagging*) Tahun 2021 yang dilakukan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
4. LKKL Tahun 2021 yang dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program percepatan penurunan *stunting* disampaikan kepada:
  - a. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai bagian dari LKKL;
  - b. Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK 999.01 dan 999.02 ;
  - c. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden dan *softcopy* melalui alamat email [info@stunting.go.id](mailto:info@stunting.go.id) dan [sekretariat.stunting@gmail.com](mailto:sekretariat.stunting@gmail.com)
  - d. Auditor BPK Program Percepatan Penurunan *Stunting*.
5. Untuk kepentingan audit BPK, atas laporan keuangan dari K/L yang terkait dengan program percepatan penurunan *stunting* dilakukan konsolidasi.
6. Format pengungkapan program percepatan penurunan *stunting* adalah sebagai berikut:



1. FORMAT UNTUK KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU PENGELOLA BA BUN BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (BA BUN 999.05)

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN (DJPK)

1.1. PROGRAM/KEGIATAN, PAGU DAN REALISASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT <sup>1</sup>	Jumlah Kabupaten/Kota	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Penyaluran <sup>2</sup>	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik					
	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) NON Fisik					
	<b>TOTAL</b>					

<sup>1</sup> Nama Program/Kegiatan /Output atas Jenis Bidang DAK Stunting Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian DAK terkait Stunting Tahun 2021.

<sup>2</sup> Data realisasi penyerapan DAK Stunting sampai 31 Desember 2021 di daerah masih berproses sesuai dengan mekanisme pelaporan DAK (seperti UP) yang akan melewati tahun berjalan (N+1), sehingga diusulkan terkait realisasi adalah **Realisasi Penyaluran**.

## 2. FORMAT UNTUK K/L NON KEMENKEU

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA:

### 2.1 PROGRAM/KEGIATAN, PAGU DAN REALISASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT				Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
(a)	(b)				(c)	(d)	(e)	(f)
A.	<b>Jenis Intervensi<sup>3</sup> : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis</b>							
	Kode Program	Nama Program						
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan					
			Kode Output	Nama Output				
B	<b>Jenis Intervensi<sup>4</sup> : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis</b>							
<b>TOTAL</b>								

<sup>3</sup> Jenis Intervensi: Intervensi Spesifik atau Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis (sesuai hasil *tagging* yang dilakukan oleh Bappenas dan Kemenkeu Tahun Anggaran 2021)

<sup>4</sup> Untuk Jenis *Intervensi lainnya* apakah Intervensi Spesifik atau Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis (sesuai hasil *tagging* yang dilakukan oleh Bappenas dan Kemenkeu Tahun Anggaran 2021)

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT KL**  
**PERIODE TA. 2021 UNAUDITED**

Kode BA dan Nama BA : ( ..... ) .....

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang ( v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP			Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>			Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Neraca Percobaan Akrua			Ada
2. Neraca Percobaan Kas			Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&amp;LK</b>			
	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&amp;LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>			
<b>Neraca Balance</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "			Tidak
<b>Saldo antar Laporan</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE			Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca			Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
<b>NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>			
<b>PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu <i>Daftar &gt;&gt; Akun Non Ref</i> )			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu " <i>Daftar &gt;&gt; Saldo Tidak Normal</i> "), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "			Tidak
<b>TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN</b>			
<b>AKUN ASET (1xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.			Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)			Tidak
<b>Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi <b>dibayar dimuka (prepaid)</b>			Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 <b>Uang Muka Belanja</b> Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021)			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 <b>tidak sama</b> saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<p><i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i></p>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya $\leq$ akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung $\geq$ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<p><i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i></p>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<p><i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&amp;LK (menu monitoring &gt;&gt; Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i></p>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

<b>Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>			Tidak
<b>Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
<b>Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>			Ya/Tidak
<b>AKUN BELANJA (5xxxxx)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
<b>TELAH TERKAIT BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>			Tidak
<b>Jika TIDAK Memiliki Satker BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
<b>Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
<b>Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
<b>Pengecekan akun koreksi</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
<b>Contoh 1 :</b> Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
<b>Contoh 2 :</b> Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
<b>NERACA</b>			
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?			Ya

<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
<b>Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
<b>Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
<b>Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
<b>Pengecekan persediaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
<b>Pengecekan penyusutan aset tetap</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&amp;LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
<b>Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
<b>Pengecekan Jurnal Akrual</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
<b>KESESUAIAN DENGAN L-BMN</b>			
<b>Rekon Internal LKKL dengan L-BMN</b>	<b>Ya/Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&amp;LK G2 lihat menu "Monitoring BMN&gt;&gt; Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN" )			
<b>MENU DAFTAR BMN</b>			
	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")			Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
<b>Pengecekan TDK</b>			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?			Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS			Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
<i>e-Rekon&amp;LK Menu Monitoring &gt;&gt; Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
<b>SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA</b>			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
<b>Satker Konsolidasian</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?			
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>			
<b>Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?			Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?			Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
8. ....			Ya

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir ( <i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i> )			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan .....		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

*Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.*

### LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"*

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

( )

NIP

.....

Penelaah,

( )

NIP

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PERIODE TA. 2021 *UNAUDITED***

Kode BA dan Nama BA : ( ..... ) .....  
 Kode Es1 dan Nama Es1: ( ..... ) .....

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>		
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Pernyataan Tanggung Jawab		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan		Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Neraca Percobaan Akrua		Ada
2. Neraca Percobaan Kas		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&amp;LK</b>		
	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&amp;LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>		
<b>Neraca Balance</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		Tidak
<b>Saldo antar Laporan</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
<b>NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>		
<b>PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? ( <i>Cek di e-Rekon&amp;LK, menu Daftar &gt;&gt; Akun Non Ref</i> )		Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? ( <i>Cek e-Rekon&amp;LK, menu "Daftar &gt;&gt; Saldo Tidak Normal"</i> ), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		Tidak
<b>TELAHA PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN</b>		
<b>AKUN ASET (1xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? ( <i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN</i> )		Tidak
<b>Akun Dibayar dimuka (<i>prepaid</i>) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (<i>Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN</i>)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi <b>dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)</b>		Tidak

2.	Akun 114214/5/6/8 <b>Uang Muka Belanja</b> Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
<b>AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain <b>Yang Masih Harus Dibayar</b>			Tidak
<b>Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? ( <i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i> )			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? ( <i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021</i> )			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 <b>tidak sama</b> saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya $\leq$ akun 218211 ?			Ya
<b>AKUN EKUITAS (3xxxxx)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung $\geq$ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu iurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>				
<b>Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)</b>				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&amp;LK (menu monitoring &gt;&gt; Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
<b>AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)</b>				
<b>Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
<b>Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

<b>Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>			Tidak
<b>Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
<b>Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>			Ya/Tidak
<b>AKUN BELANJA (5xxxxx)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
<b>TELAHAH TERKAIT BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>( cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal )</i>			Tidak
<b>Jika TIDAK Memiliki Satker BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
<b>Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
<b>Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
<b>Pengecekan akun koreksi</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
<b>Contoh 1</b> : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
<b>Contoh 2</b> : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
<b>NERACA</b>			
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?			Ya

<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
<b>Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
<b>Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
<b>Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
<b>Pengecekan persediaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
<b>Pengecekan penyusutan aset tetap</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&amp;LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
<b>Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
<b>Pengecekan Jurnal Akrua</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
<b>KESESUAIAN DENGAN L-BMN</b>			
<b>Rekon Internal LKKL dengan L-BMN</b>	<b>Ya/Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&amp;LK G2 lihat menu "Monitoring BMN&gt;&gt; Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)			
3. yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN" )				
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")				Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?				Tidak
Pengecekan TDK				
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?				Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS				Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
<i>e-Rekon&amp;LK Menu Monitoring &gt;&gt; Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?				
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?				
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?				Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?				Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan				Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)				Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?				Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?				Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?				Ya
8. ....				Ya

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir ( <i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i> )			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan .....		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

*Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.*

### LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"*

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

( )

NIP

.....

Penelaah,

( )

NIP

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT WILAYAH  
PERIODE TA. 2021 *UNAUDITED***

Kode BA dan Nama BA : ( ..... ) .....  
 Kode Es1 dan Nama Es1: ( ..... ) .....  
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: ( ..... ) .....

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face			Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Neraca Percobaan Akrua			Ada
2. Neraca Percobaan Kas			Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&amp;LK</b>			
	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&amp;LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>			
<b>Neraca Balance</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"			Tidak
<b>Saldo antar Laporan</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca			Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
<b>NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>			
<b>PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
<b>TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN</b>			
<b>AKUN ASET (1xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.			Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)			Tidak
<b>Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak

2.	Akun 114214/5/6/8 <b>Uang Muka Belanja</b> Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
<b>AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain <b>Yang Masih Harus Dibayar</b>			Tidak
<b>Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? ( <i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i> )			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? ( <i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021</i> )			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 <b>tidak sama</b> saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya $\leq$ akun 218211 ?			Ya
<b>AKUN EKUITAS (3xxxxx)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung $\geq$ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu iurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>				
<b>Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)</b>				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&amp;LK (menu monitoring &gt;&gt; Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
<b>AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)</b>				
<b>Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
<b>Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

<b>Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>			Tidak
<b>Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
<b>Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>			Ya/Tidak
<b>AKUN BELANJA (5xxxxx)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
<b>TELAHAH TERKAIT BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>			Tidak
<b>Jika TIDAK Memiliki Satker BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
<b>Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
<b>Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
<b>Pengecekan akun koreksi</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
<b>Contoh 1 :</b> Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
<b>Contoh 2 :</b> Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
<b>NERACA</b>			
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?			Ya

<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
<b>Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
<b>Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
<b>Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
<b>Pengecekan persediaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
<b>Pengecekan penyusutan aset tetap</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&amp;LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
<b>Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
<b>Pengecekan Jurnal Akrua</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
<b>KESESUAIAN DENGAN L-BMN</b>			
<b>Rekon Internal LKKL dengan L-BMN</b>	<b>Ya/Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&amp;LK G2 lihat menu "Monitoring BMN&gt;&gt; Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)			
3. yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN" )				
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")				Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?				Tidak
Pengecekan TDK				
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?				Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS				Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
<i>e-Rekon&amp;LK Menu Monitoring &gt;&gt; Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?				
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?				
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?				Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?				Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan				Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)				Ya
5. Adakan PNBP digunakan langsung?				Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?				Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?				Ya
8. ....				Ya

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir ( <i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i> )			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan .....		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

*Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.*

### LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"*

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

( )

NIP

.....

Penelaah,

( )

NIP